



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/13/II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAERAH DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROVINSI LAMPUNG UNTUK PERSIAPAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN SELAT SUNDA
TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pada Diktum Kelima Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pusat dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-29/M.EKON/05/2010 tentang Sekretariat dan Kelompok Kerja pada Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat sinergis dan terintegrasi terhadap Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, maka dipandang perlu membentuk Tim Daerah dan Kelompok Kerja Provinsi Lampung untuk persiapan pembangunan Jembatan Selat Sunda dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-29/M.EKON/05/2010 tentang Sekretariat dan Kelompok Kerja pada Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAERAH DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Lampung untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - b. menyiapkan bahan komunikasi dan sosialisasi rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap berbagai kegiatan dan kajian yang diperlukan dalam rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - d. menyiapkan laporan Tim Daerah Provinsi Lampung Untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Jembatan Selat Sunda; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Daerah Provinsi Lampung Untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim dibentuk masing-masing Kelompok Kerja (Pokja), yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas terkait aspek teknis dan lingkungan, pengembangan wilayah, ekonomi dan keamanan, serta pendanaan dan kelembagaan, dengan tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut:
- a. melakukan review terhadap berbagai kajian, dan kegiatan terdahulu yang terkait dengan rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - b. melakukan identifikasi terhadap kajian, data dan informasi yang telah ada dan yang masih diperlukan terkait rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda sesuai dengan arahan Sekretariat Tim Daerah Provinsi Lampung Untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - c. melakukan kajian sesuai rumusan yang disusun oleh Sekretariat Tim Daerah Provinsi Lampung Untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan rencana induk Pembangunan Jembatan Selat Sunda;
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan progress pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Tim Daerah Provinsi Lampung Untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan dari Ketua Tim Daerah Provinsi Lampung Untuk Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAERAH DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROVINSI LAMPUNG UNTUK PERSIAPAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN SELAT SUNDA TAHUN 2011**

- I. Penanggung Jawab : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
2. Komandan Regional Militer 043/Garuda Hitam.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- VI. Pokja-Pokja :
1. Pokja Teknis dan Lingkungan:
- Ketua : Kepala Dinas Permukiman dan Pengairan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lampung.
6. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
9. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
10. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
2. Pokja Pengembangan Wilayah dan Ekonomi:
- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
9. Sekretaris Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
10. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
11. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

3. Pokja Pendanaan dan Kelembagaan:

- Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
 2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.
 5. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
 6. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Direktur Utama PT. Lampung Jasa Utama.
 8. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.